**Modul Mata Kuliah Kriminologi dan Viktimologi**

**Disuun oleh: Idris Wasahua**

**Aliran-aliran pemikiran dalam kriminologi terkait penjelasan tentang sebab-sebab atau factor-faktor yang melatarbelakangi perilaku kejahatan**

1. **Pengertian Aliran Pemikiran**
* Aliran pemikiran: Cara pandang, kerangka acuan, paradigma, perspektif dari seseorang atau seklompok orang.
* Aliran pemikiran dlm kriminologi berarti : Cara pandang (kerangka acuan, paradigma, perspektif) **yang digunakan oleh para kriminolog (org2 yg fokus tudi di bidang kriminologi) dalam melihat, menafsirkan, menanggapi dan menjelaskan fenomena kejahatan (Prof. Dr. I.S. Susanto, SH)**
* Singkatnya, untuk mencari penjelasan mengapa/faktor2 yg melatarbelakangi orang melakukan kejahatan, apakah karena faktor lingkungan, bawaan dlsb. Maka lahirnya berbagai aliran yg dikemukakan terkait hal itu, yakni:
1. **Aliran-aliran Pemikiran dalam Ilmu Krimonologi terdiri dari:**
2. Aliran Klasik
3. Aliran Kartografik /Geografis
4. Aliran Sosialis
5. Aliran Positiv
6. Aliran Sosiologis

**1. Aliran Klasik (*The Classical School*)**

* Muncul : Pada abad 18
* Pelopor: Cessare Beccaria, ahli metematika berkebangsaan Italia. Berkembang di Inggris pada pertengahan abad 19, dan tersebar di Eropa dan Amerika

**Landasan pemikiran aliran ini adalah:**

* Adanya pemikiran bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas (***free will***). Dimana dalam bertingkah laku, ia memiliki kemampuan untuk memperhitungkan segala tindakan berdasarkan keinginannya sendiri (hedonisme).
* Menurut ajaran ini manusia mengatur tingkah lakunya atas dasar pertimbangan kesenangan atau sebaliknya. Petindak diperkirakan berkehendak bebas dan menentukan pilihannya berdasarkan perhitungan hedonistis saja. 🡪 sebab musabab kejahatan
* Karena itu, persoalan kejahatan itu telah terjawab sehingga tidak perlu untuk diteliti lebih lanjut sebab2 kejahatan atau usaha2 untuk mencegah kejahatan

Ciri-ciri landasan kriminologi klasik dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manusia dilahirkan dengan kehendak bebas (free will) untuk menentukan pilihannya sendiri.
2. Manusia memiliki hak asasi di antaranya hak untuk hidup, kebebasan serta memiliki kekayaan.

3. Pemerintah Negara dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut dan muncul sebagai hasil perjanjian sosial antara yang diperintah dan yang memerintah.
4. Setiap warga Negara henya menyerahkan sebagian dari hak asasinya kepada Negara sepanjang diperlukan oleh Negara untuk mengatur masyarakat dan demi kepentingan sebagian terbesar dari masyarakat.
5. Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian sosial. Oleh karena itu, kejahatan merupakan kejahatan moral.

6. Hukuman hanya dibenarkan selama hukuman itu ditujukan untuk memelihara perjanjian sosial. Oleh karena itu tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan pada kemudian hari.

7. Setiap orang dianggap sama di muka hukum. Oleh karena itu, seharusnya setiap orang diperlakukan sama.

Aliran ini mengakui bahwa manusia memiliki akal disertai dengan kehendak bebas untuk menentukan pilihannya. Akan tetapi, aliran ini berpendapat bahwa kehendak bebas tersebut tidak terlepas dari pengaruh lingkungan. Secara singkat aliran ini berpengang teguh pada factor lingkungan, yang dikuasai oleh hukum sebab akibat. Karena pengaruh lingkungan tersebut, orang dapat membedakan 2 faktor. Pertama, factor linngkungan yang interen dan humoral (berperikemmanusiaan dan netral), yaitu mengenai sistem syaraf sentral. Kedua, yang ekstern (luar), yaitu mengenai lingkungan individu.

 Dalam pandangan aliran kriminologi klasik, manusia dianggap mempunyai kemampuan untuk memilih mana yang baik dan mana yang jahat. Pemikiran klasik ini mendasarkan pandangannya bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat kelompok. Intelegensi mampu mengarahkan dirinya sendiri, dalam arti manusia adalah penguasa dalam dirinya, nasibnya, pemimpin dari jiwanya, makhluk yang mampu bertindak bagi dirinya dan bertindak untuk mencapai kepentingan dan kehendaknya.

Kejahatan didefinisikan sebagai setiap pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang undang-undang pidana, penjahat adalah setiap orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan dipandang sebagai hasil pilihan bebas dari individu dan menilai untung ruginya melakukan kejahatan. Oleh Karena itu tanggapan yang diberikan oleh masyarakat terhadap hal ini adalah dengan meningkatkan kerugian yang harus di bayar dan menurunkan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan agar orang-orang tidak memilih untuk melakukan kejahatan.

**2. Aliran Kartografik /Geografis**

* Ketidakpuasan para ahli **kriminologi terhadap aliran klasik memunculkan aliran ini;**
* Berkembang di Perancis, Inggris dan Jerman pada tahun 1830-1880, dipelopori oleh **Quetelet dan Guerry;**
* Yang dipentingkan dalam ajaran ini adalah **distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosialis. Menurut aliran ini, kejahatan merupakan suatu ekspresi dari kondisi-kondisi sosial yang ada;**
* Aliran **kartografik** ini **memperhatikan penyebaran kejahatan pada wilayah tertentu berdasarkan faktor geografik dan sosial.**
* Menurut aliran ini, yang dinamakan kejahatan adalah perwujudan dari kondisi-kondisi sosial yang ada.
* Perbedaan kondisi sosial yg berbeda bisa berbeda dalam melahirkan perilaku kejahatan
* Aliran ini sama dengan aliran ekologis: mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek tertentu baik dari lingkungan manusia dan sosial. **Penyebab kejahatan dari teori ini adalah: kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota berkaitan dengan urbanisasi, daerah kejahatdan perumahan kumuh.**

**3. Aliran Sosialis**

* Dipelopori oleh tokoh sosialis yang mendapatkan pengaruh dari Karl Mark-Angels;
* Menurut mazhab ini **kejahatan dipengaruhi oleh adanya tekanan ekonomi, maka dengan demikian untuk melawan kejahatan ini harus diadakan peningkatan ekonomi dan kemakmuran;**
* Edwin H. Sutherland 🡪 mazhab ini dipengaruhi oleh determinisme ekonomi, bahwa tingkat kejahatan adalah konsekuensi dari masyarakat kapitalis akibat dari sistem ekonomi yang diwarnai penindasan terhadap buruh, sehingga menciptakan faktor-faktor yang dapat mendukung terjadinya kejahatan;
* Dalam perkembangannya, ajaran ini menghubungkan kondisi kejahatan dengan kondisi ekonomi yang dianggap memiliki hubungan sebab akibat.
* Untuk itu, jika mau melawan kejahatan harus diadakan peningkatan ekonomi. Kemakmuran akan mengurangi terjadinya kejahatan

**4. Aliran Positiv**

* Aliran ini dipelopori oleh kaum-kaum tipologik, yaitu mereka yang menganggap bahwa kejahatan bukan dihasilkan dari pengaruh ekonomi, namun **dihasilkan dari pengaruh perilaku manusia itu sendiri;**
* Pelopor utamanya : Cesare Lombroso (1835-1909)
* Aliran ini puncul pada Abad 19
* Ajaran ini menggabungkan ajaran positivisme Comte, dan ajaran Evolusi Darwin. Mazhab ini dikenal dengan Mazhab Italia.
* Menurut pelopornya (Cesare Lombroso): Kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir: “***Criminal is born, not made***”
* Kehidupan manusia dikuasai oleh hukum sebab akibat
* Masalah2 sosial, seperti kejahatan, dapat diatasi dengan melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah laku manusia
* Tingkah laku kriminal merupakan hasil dari kondisi abnormalitas yang mungkun terletak pada diri individu/penjahat, atau juga pada lingkungannya
* Kondisi abnormalitas itu dapat diperbaiki, sehingga perilaku penjahat juga dapat diperbaiki
* Treatmen lebih menguntungkan bagi penyembuhan penjahat, sehingga tujuan dari sanksi bukanlah menghukum akan tetapi memperlakukan atau membina pelaku penjahat

**Ada beberpa preposisi yg dikemukakakn Lombroso tentang “*Born criminal*”:**

* Penjahat dilahirkan dan memiliki tipe yg berbeda-beda
* Tipe ini dapat dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yg asimetris, rahang yg panjang, hidung yg pesek, rambut janggut yg jarang, dan tahan terhadap rasa sakit
* Tanda2 lahiriah bukanlah merupakan penyebab kejahatan, namun merupakan tanda pengenal kepribadian yg cenderung memiliki perilaku yg jahat (perilaku kriminal)
* Karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari pengaruh sifat yg jahat, kecuali jika lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan
* Penganut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat2 seperti pencuri, pelaku pembunuhan, pelanggaran seks dapat dibedakan oleh tanda2 dan ciri2 tertentu

Aliran modern atau aliran positif mucul pada abad ke-19 yang bertitik tolak pada faham determinisme tentang manusia. Faham ini menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (*the doctrine of free will).*Bagi aliran positif, manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal manusia itu sendiri. Ada tiga segmen teori dalam aliran positif. Pertama, segemen yang bersifat biologis pemikiran Lambrosian mengenai cirri fisik penjahat. Kedua, segmen yang bersifat psikologis antara lain tentang *psychological factors*antara lain *neuroticism, psychoticism, psychopathic*yang menyebabkan seseorang cendrung melakukan kejahatan. Ketiga, segmen social positivism sperti terdapat pada pemikiran Adolphe Quetelet, Rawson, Henry Mayhew, dan Durkheim mengenai societal factors antara lain proverti, membership of subcultures, low level of education, crowded cities, distribution of wealth sebagai factor pendorong terjadinya kejahatan. Mengenai penghukuman, aliran ini menganjurkan agar pelaku tidak perlu dihukum, sebab ia hanyalah korban keadaan yang berada diluar kontrolnya sebagai individu. Langkah yang lebih strategis adalah, melakukan pembenahan sistem lingkungan (social, ekonomi, budaya, politik) secara holistic. Di samping itu, melakukan terapi khusus terhadap pelaku yang bermasalah terhadap psikologis dan biologis. Pelopor aliran positivitis adalah Cesare Lmbrosso (1835-1909), yaitu seorang dokter dari italia yang mendapat julukan bapak kriminologi modern melalui teorinya yang terkenal yaitu *Born Criminal.*Teori *Born Criminal*dilandasi oleh teori evolusi dari Darwin. Dengan teorinya tersebut Lambrosso membantah mengenai “free will” yang menjadi dasar aliran klasik dan mengajukan konsep determinisme. Inti dari ajaran Lambrosso (Indah Sri Utami 2012:67) yaitu;

1) penjahat adalah orang yan

g memiliki bakat jahat;

2) bakat jahat tersebut diperoleh dari kelahiran (*born criminal)*;

3) bakat jahat dapat dilihat dari cirri-ciri biologis (*atavistic stigmata);*

Lanjut Lambrosso (Indah Sri Utami 2012: 67) mengemukakan bahwa:

Seperti dahi yang sempit dan melengkung kebelakang, rahang yang besar dan gigi taring tajam, berbadan tegap, tangan lebih panjang; bibir tebal, hidung tidak mancung, dan lain sebagainya.

**5. Aliran Sosiologis**

* Aliran ini muncul sebagai kritik atas aliran klasik dan positif
* Merupakan **pengembangan dari ajaran Enrico ferri,** yang mengatakan bahwa **setiap kejahatan adalah hasil dari unsur-unsur yang terdapat dalam individu, masyarakat dan keadaan fisik;**
* Aliran ini berpendapat bahwa “***crime as a function of social environment.. that criminal behaviour results from the same processes as other social behaviou***r”.
* Bahwa proses terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan proses terjadinya tingkah lauku lainnya, seperti tingkah laku baik. Karenanya, dlm kontek perilaku baik, juga terbentuk dari unsur individu maasyarakat dan keadaan fisik

**6. Aliran neo klasik**

Aliran neo klasik berkembang pada abad ke 19. Ia mempunyai basis pemikiran yang sama dengan aliran klasik, yakni kepercayaan pada kebebasan pada kebebasan berkehendak manusia. Doktrin dasarnya sama dengan aliran klasik, yakni bahwa manusia adalah mahkluk mempunya rasio, berkehendak bebas karenanya bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatannya. Meski demikian, terdapat sejumlah revisi yang dilakukan terhadap inti ajaran aliran klasik. Perubahan-perubahan tersebut antara lain:

1. Perubahan pada doktrin kehendak bebas. Bagi aliran neo klasik, dalam melakukan suatu perbuatan jahat, pelaku tidak hanya ditentukan free-will semata, tetapi juga dipengaruhi oleh:

a. Patologi, ketidakmampuan untuk bertindak, sakit jiwa atau lain-lain keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan kehendak bebasnya.

b. Premeditasi, niat yang dijadikan ukuran dari kebebasan kehendak, akan tetapi hal iniberkaitan dengan hal-hal yang aneh (irrasional). Sebab, jika benar maka pelaku tindak pidana baru (untuk pertama kali) harus dianggap lebih bebas untuk memilih daripada residivis yang terkait oleh kebiasaan-kebiasaannya, oleh karena itu harus dihukum lebih berat.

2. Pengakuan adanya keadaan-keadaan atau keadaan mental dari individu.

3. Perubahan doktrin tanggungjawab sempurna yang mendasari pembalasan dalam aliran klasik. Bagi pemikir neo klasik, kesalahan tidak boleh ditimpahkan sepenuhnya kepada pelaku. Sebab, bias saja seorang melakukan kejahatan karena factor lain seperti kegilaan, kedunguan, usia dan lain-lain keadaan yang mempengaruhi “pengetahuan dan niat” pada waktu seseorang melakukan kejahatan.

4. Dimasukkan keterangan ahli dalam dalam acara pengadilan untuk menentukan besar tanggungjawab, apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan yang salah.

**7 Aliran kritis**

Aliran kritis juga dikenal dengan istilah “*Critical Criminology”*atau “kriminologi baru”. Aliran kritis sesungguhnya memusatkan perhatian pada kritik terhadap intervensi kekuasaan dalam menentukan suatu perbuatan sebagai kejahatan. Itulah sebabnya, aliran ini menggugat eksistensi hukum pidana. Pendukung aliran menganggap bahwa pihak-pihak yang membuat hukum pidana hanyalah sekelompok kecil dari anggota masyarakat yang kebetulan memiliki kekuasaan untuk membuat dan membentuk hukum pidana tersebut. Jadi, hal yang dikatakan sebagai kejahatan dalam hukum pidana dapat saja dianggap oleh masyarakat (umum) sebagai hal yang bukan tindak kejahatan (tidak jahat). Dan tentunya, hal tersebut terjadi jika persepsi para pembuat hukum pidana berbeda dengan persepsi luas pada umumnya.

Pendekatan yang cukup dominan dalam aliran yang kritis ini adalah pendekatan konflik (Romli Atmasista, 2011:72). Pendekatan ini beranggapan bahwa hukum dibuat dan ditegakkan bukan untuk melindungi masyarakat tetapi untuk nilai dan kepentingan kelompok yang berkuasa. Dengan demikian, pendekatan konflik memusatkan perhatiannya pada masalah kekuasaan dalam pendefinisian kejahatan. Pendekatan konflik beranggapan bahwa orang-orang dalam suatu masyarakat mempunyai tingkat kekuasaan yang berbeda untuk mempengaruhi pembuatan dan penegakan hukum. Pada umumnya, orang-orang atau kelompok yang memiliki kekuasaan yang lebih besar akan mempunyai kesempatan dan kemampuan untuk menentukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai dan kepentingan mereka sebagai kejahatan. Pada saat yang sama, mereka juga memiliki kemampuan untuk menghindari pendefinisian perbuatan mereka sebagai kejahatan, walaupun perbuatan mereka tersebut bertentangan dengan nilai dan kepentingan orang atau pihak lain yang tentunya memiliki kekuasaan yang lebih rendah. Pendekatan konflik dengan demikian menghendaki suatu suatu hukum yang bersifat emansipatif atau hukum yang melindungi masyarakat sehingga dapat mengangkat harkat dan martabat masyarakat kelas bawah.

**8 Kriminologi Kritis**

Pemikiran kritis yang dikenal dalam berbagai disiplin ilmu seperti politik, ekonomi, sosiologi dan filsafat, mucul pada beberapa dasawarsa terakhir ini. aliran pemikiran kritis tidak berusaha menjawab pertanyaan apakah perilaku manusia itu bebas atau ditentukan, akan tetapi lebih mengarahkan pada mempelajari proses-proses manusia dalam ( membangun dunianya dimana dia hidup. Kriminologi kritis misalnya berpendapat bahwa fenomena kejahatan sebagai konstruksi sosial, artinya manakala masyarakat mendefinisikan tindakan tertentu sebagai kejahatan, maka orang-orang tertentu dan tindakan-tindakan mungkin pada waktu tertentu memenuhi batasan sebagai kejahatan. Ini berarti bahwa kejahatan dan penjahat bukanlah fenomena yang berdiri sendiri yang dapat diidentifikasikan dan dipelajari secara obyektifoleh ilmuwan sosial, sebab dia ada hanya karena hal itu dinyatakan sebagai demikian oleh "masyarakat". Oleh karenanya krimmologi kritis mempelajari proses-proses dimana kumpulan tertentu dari orang-orang dan tindakan-tindakan ditunjuk sebagai kriminal pada waktu dan tempat tertentu. kriminologi kritis bukan sekedar mempelajari perilaku dari orang-orang yang didefinisikan sebagai kejahatan, akan tetapi juga dari perilaku dari agen-agen kontrol sosial (aparat penegak hukum), disamping mempertanyakan dijadikannya tindakan-tindakan tertentu sebagai kejahatan.

Menurut kriminologi kritis maka tingkat kejahatan dan ciri-ciri pelaku terutama ditentukan oleh bagaimana undang-undang disusun dan dijalankan. Misalnya apabila sebagaian besar pelaku kejahatan adalah orang-orang yang miskin, maka bukan kemiskinan yang merupakan "sebab" kejahatan, akan tetapi kerena bentuk-bentuk tindakan yang dilakukan oleh orang-orang miskin lebih banyak ditunjuk oleh undang-undang sebagai kejahatan dan dalam bekerjanya hukum maka undang-undang macam beginilah lebih banyak dijalankan. Ini berarti bahwa kita dapat memahami kejahatan semata-mata dengan mempelajari penjahat ("resmi"), akan tetapi harus dilihat dalam konteks keseluruhan proses kriminalisasi, yakni proses yang mendefinisikan orang dan tindakan tertentu sebagai kejahatan.

Sehubungan dengan itu, maka tugas kriminologi kritis adalah menganalisis proses-proses bagaimana cap jahat tersebut diterapkan terhadap tindakan dan orang-orang tertentu. Pendekatan kritis ini secara relatif dapat dibedakan antara pendekatan "interaksionis" dan "konflik". Pendekatan interaksionis berusaha untuk menentukan mengapa tindakan-tindakan dan orang-orang tertentu didefinisikan sebagai kriminal dimasyarakat tertentu dengan cara mempelajari "persepsi" makna kejahatan yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Mereka juga mempelajari makna kejahatan yang dimiliki agen kontrol sosial dan orang-orang yang diberi batasan sebagai penjahat. Disamping itu juga dipelajari makna proses sosial yang dimiliki kelompok bersangkutan dalam mendefiniskan seseorang sebagai penjahat. Dengan demikian untuk dapat memahami kejahatan, perlu dipelajari seluruh proses kriminalisasi, dalam arti baik proses-proses yang mempengaruhi pembentukan undang-undang yakni yang dijadikan orang (orang) tertentu sebagai penjahat.

Hubungan antara kejahatan dan proses kriminalisasi secara umum dinyatakan dengan digunakannya konsep "penyimpangan" (deviance) dan reaksi sosial. Kejahatan dipandang sebagai bagian dari "penyimpangan sosial" dalam arti bahwa tindakan yang bersangkuatan "berbeda" dari tindakan - tindakan yang dipandang sebagai normal atau "biasa" dimasyarakat, dan terhadap "tindakan menyimpang" tersebut diberikan reaksi sosial yang negatif, dalam arti secara umum masyarakat memperlakukan orang - orang tersebut sebagai "berbeda" dan "jahat".

Dengan demikian siapa yang dipandang menyimpang dari masyarakat tertentu tergantung pada masyarakat itu sendiri. Kadang -kadang kondisi yang mempengaruhi pemberian batasan itu tidak begitu jelas, sehingga pada akhirnya banyak sekali tergantung dari sikap polisi, jaksa dan hakim. (Misalnya pada kasus-kasus "perkosaan", khususnya tentang batas - batas "godaan" yang boleh dilakukan pria). Dalam arti luas, kejahatan (penyimpangan) seperti halnya kecantikan, ada di mata yang memandangnya. Dengan demikian penyimpangan dan dan reaksi sosial merupakan hubungan timbal balik yang hanya dapat dipahan-u dalam hubungan satu dengan yang lain. Dasar pemikiran interaksionis ini bersumber pada "symbolic interactionism" yang dikemukakan oleh Mead (1863-1931) yang menekankan bahwa "sumber" perilaku manusia tidak hanya ditentukan oleh peranan kondisi - kondisi sosial akan tetapijuga peranan individu dalam menangani, menafsirkan dan berinteraksi dengan kondisi - kondisi yang bersangkutan. Menurutnya manusia sebagai pencipta dan sekaligus sebagai produk dari lingkungannya. Sebaliknya pendekatan konflik lebih memfokuskan studinya dalam mempertanyakan "kekuasaan" dalam mendifinisikan kejahatan.

Menurut kriminologi konflik, orang berbeda karena memiliki perbedaan kekuasaan dalam mempengaruhi perbuatannya dan bekerjanya hukum Secara umum dikatakan bahwa mereka yang mempunyai tingkat kekuasaan yang lebih besar mempunyai kedudukan yang lebih baik (menguntungkan) dalam mendefinisikan perbuatan - perbuatan yang bertentangan dengan nilai - nilai dan kepentingannya sebagai kejahatan. Bersamaan dengan itu, mereka dapat mencegah dijadikannya tindakan - tindakan tersebut bertentangan dengan nilai - nilai dan kepentingan masyarakat yang lebih kecil kekuasaannya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan kebalikan dari kekuasaan: semakin besar kekuasaan yang dimiliki seseorang atau kelompok orang - orang, semakin kecil kemungkinannya untuk dijadikan sebagai kejahatan dan begitu sebaliknya. Orientasi sosio - psikologis teori konflik terletak pada teori - teori interaksi sosial mengenai pembentukan kepribadian dan konsep "proses sosial" dari perilaku kolektif.

Pandangan ini mengasumsikan bahwa manusia selalu merupakan mahkluk yang "terlibat" dengan kelompoknya, dalam arti hidupnya merupakan bagian dan produk dari kelompok kumpulan - kumpulannya. Pandangan ini juga beranggapan bahwa masyarakat merupakan kumpulan kelompok - kelompok yang bersama - sama memikul perubahan, namun mampu menjaga keseimbangan dalam menghadapi kepentingan - kepentingan dan usaha-usaha dari kelompok yang bertentangan. Kontinuitas interaksi kelompok-kelompok ini, serangkaian langkah atau tindakan dan peralawanannya yang berlangsung secara terus menerus, tindak pengawasan yang bersifat timbal balik, merupakan unsur penting dari konsep proses sosial. Pengaruh timbal balik yang berlangsung secara terus menerus didalam menjaga keseimbangan (stabilitas) yang segera dan dinairds memberi arti penting bagi ciri "perilaku kolektif yang berbeda dengan ide perilaku individual yang stimulan. Arus yang berubah ubah dari tindakan kolektif ini memberi kesempatan terhadap kemungkinan terjadinya pergeseran posisi secara terus menerus, dalam arti kemungkman mendapatkan status atau sebaliknya akan kehilangan. Akibatnya ada kebutuhan untuk menjaga dalam mempertahankan posisinya, disamping untuk selalu berusaha memperoleh kesempatan dalam memperbaiki status didalam hubungan dengan kelompok-kelompok yang ada Dengan demikian, menurut aliran pemikiran ini, konflik dipandang sebagai sesuatu yang penting dan mendasar dari proses sosial dimana kelangsungan sosial bergantung.

Pada tahun 1970-an muncul apa yang disebut sebagai "kriminologi Marxis" mengenai istilah "Kriminologi Marxis" terdapat beberapa penulis yang menentangnya. Menurut Paul Q. Harist, tidak ada teori Marxis tentang kejahatan baik dalam eksistensinya, maupun yang dapat dikembangkan dari marxisme yang ortodoks. Uraian mengenai pandangan Hirst mi dapat dibaca dalam Taylor et. al. (1987). Begitu juga dalam nada yang sama diajukan oleh Denisoff& McQuarie (1975). Di Amerika, Kriminologi Mands dikembangkan dari teori konflik yang antara lain diajukan oleh Quinney, sementara di Inggris berkembang dari perspektif interaksionis yang antara lain dapat ditemukan pada karya Taylor, Walton & Young (1973 dan 1978).

Tanpa bermaksud untuk memasuki lebih dalam pembicaraan tentang Kriminologi Marxis, namun perlu dicatat bahwa teori konflik tidak sama dengan teori Marxis. Lebih-lebih jika ada anggapan bahwa aliran kritis sama dengan aliran Marxis, perlu dipertanyakan. Teori Kriminologi Mands hanyalah merupakan salah satu usaha "mengembangkan" teori konflik yang juga dipertanyakan kebenaran istilah tersebut sebagaimana disebutkan diatas -disamping terdapat teori non Marxis, yang sangat berbeda. Selain itujuga perlu dicatat bahwa beberapa penulis bahkan mencampur adukkan antara teori konflik yang Marxis dengan yang non Marxis, seperti Reid dan Alien. Reid misalnya, menyatakan bahwa teori konflik berdasarkan pada 3 hal: (1) bahwa perbedaan bekerjanya hukum mencerminkan kepentingan rulling class (2) bahwa perbuatan kejahatan akibat dari cara produksi dalam masyarakat, dan (3) bahwa hukum pidana dibuat untuk mencapai kepentingan ekonomi dan rulling class. Apa yang disebut oleh Raid tersebut adalah tentang Kriminologi Marxis, bukan teori konflik yang non Mands. Misalnya konsep rulling class tidak digunakan oleh pendukung teori konflik yang non Marxis seperti Sellin, Void, Turk.

Secara umum teori konflik non Marxis menunjukkan hubungan kekuasaan yang tidak seimbang mendasari terjadinya kriminalisasi atas perflaku tertentu dibandingkan dengan yang lainnya dan tentu saja dapat mengarah pada keinginan untuk mengubah hubungan tersebut. Hal ini membawa analisis "obyektif proses kriminalisasi ke arah usaha yang bersifat politis dalam membantu kelompok yang lemah dalam perjuangan menghadapi kelompok yang sangat kuat. Satu perbedaan yang mendasar antara kriminologi Marxis dengan yang non Marxis adalah pandangannya apakah kejahatan dianggap sebegai patologis. Pada perspektif konflik yang non Marxis maka kej ahatan dipandang sebagai tindakan yang normal dan orang - orang yang normal yang tidak memiliki kekuasaan cukup untuk mengontrol proses kriminalisasi, dan dalam perspektif perilaku menyimpang, kejahatan dipandang sebagai perwujudan dari kebutuhan masyarakat untuk mengkriminalisasikan perbedaan. Pendukung kedua perspektif kerenanya menolak ide bahwa kejahatan bersifat patologis dengan mengajukan argumentasi bahwa keduanya, yaitu perbuatan dan kriminalisasi terhadap perbuatan adalah normal. Sebaliknya bagi kriminologi Mands, dia kembali pada ide para positivis yakni bahwa kejahatan bersifat patologis, yang didasarkan pada konsep Marx bahwa orang yang menjadi "demoralized" dan subyek dari segala bentuk kejahatan dan perbuatan yang tidak senonoh apabila dimasyarakat mereka ditolak peranannya sebagai "produktif. Perilaku yang patologis tersebut berupa "batasan alamiah" sebagai "perbuatan" yang merugika masyarakat atau "tindakan - tindakan yang memperkosa hak - hak asasi manusia", dan dapat meliputi kejahatan - kejahatan lapis bawah, dimana orang - orang miskin merupakan sasarannya diantara mereka sendiri danjuga yang lainnya, maupun kejahatan - kejahatan lapisatas, seperti pencemaran, perang dan ekploitasi terhadap pekerja.

Sebab - sebab dari perilaku yang bersangkutan dianalisis dan ditemukan melekat pada sistem ekonomi kapitalistik dan untuk mengobatinya adalah melalui pembangunan masyarakat sosialis. Dengan demikian struktur argumentasinya — batasan alamiah tentang kejahatan, mencari sebab - sebab dan carta pengobatannya- identik dengan positivisme, akan tetapi sangat berbeda dengan perspektif teori konflik yang non Marxis dan teori interaksionis yang menganalisis proses - proses kriminalisasi. Bagi kriminologi Marxis maka "tindakan yang merugikan masyarakat" yang "memperkosa hak -hak asasi manusia" tidak dilihat sebagai normal akan tetapi merupakan produk yang bersifat patologis dari sistem ekonomi yang patologis.

Disamping itu negara - negara komunis seperti Uni Sovyet dan Jerman Timur (sebelum berantakan karena pengaruh glosnut dan perestroika pada tahun 1980-an) karena dipengaruhi oleh kondisi politik dan idelogi marxis yang dianut oleh negaranya, maka perkembangan kriminologinya selalu berorientasi pada kepentingan praktis melalui keputusan - keputusan partai— dan akan tetap menjadi bagian dari hukum pidana, dalam arti membantu pihak penguasa dalam melaksanakan hukum pidana, dalam arti membantu pihak penguasa dalam melaksanakan hukum pidana dan mencarikan bentuk - bentuk penghukuman dan tindakan yang dipandang efektif. (bandingkan dengan kriminologi klasik dan positive). Sedangkan studi kriminologi yang mempertanyakan kebijaksanaan dan tindakan penguasa seperti dalam pembuatan undang-undang maupun pelaksanaannya, dan karenanya juga mempertanyakan proses – proses kriminalisasi, dianggap bertentangan dengan penguasa dan dilarang. Ini berarti bahwa negara - negara komunis tidak dikenal aliran pemikiran kritis maupun konflik dalam kriminologi. Akhimya, perlu dicatat bahwa konflik yang non Marxis adalah pandangannya bahwasanya di dalam setiap masyarakat, apakah itu masyarakat kapitalis, komunis, fasis, demokratis atau apasaja, selalu terdapat konflik nilai - nilai dan kepentingan - kepentingan diantara bagian - bagian di dalam masyarakat, dan penyelesaian dari pertentangan dan konflik tersebut akan dipengaruhi oleh kekuasaan (power) dari kelompok-kelompok yang bertentangan. Sesuai dengan tuntutan masyarakat modern, maka cara-cara penyelesaian konflik ini terutama dilakukan melalui hukum, baik melalui pembuatan perundang -undangan maupun melalui bekerjanya hukuman.

[http://hitamandbiru.blogspot.com/2012/07/aliran-dalam- kriminologi.html#ixzz5R2p3ukiH](http://hitamandbiru.blogspot.com/2012/07/aliran-dalam-%20kriminologi.html#ixzz5R2p3ukiH)

**Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

* Timbulnya berbagai aliran yg berbeda tersebut didasarkan pada perbedaan cara pandang **yang digunakan oleh para kriminolog (khususnya pelopor aliran2 tersebut) dalam melihat, menafsirkan, menanggapi dan menjelaskan fenomena kejahatan yang timbul dalam masyarakat**
* Oleh karena setiap aliran itu dibangun berdasarkan pengamatan atas fenomena sosial. Maka pada prinsipnya semua aliran tersebut ada benarnya. Hanya saja, tidak ada satu aliran yang kebenarannya menafikan kebenaran aliran yg lain.
* Melihat dinamika perkembangan sosial masyarakat dan teknologi dewasa ini, sangat dimungkinkan timbulnya aliran2 baru dikemudian hari